



PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B
Jl. SM. Raja Komplek Asrama Haji No.4 Rantauprapat
Telp : (0624) 7671239
E-mail : pa-rantauprapat@gmail.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/22
TGL. PEMBUATAN	:	04/12/2017
TGL. REVISI	:	03/01/2019
TGL. EFEKTIF		03/01/2019


Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat



Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	











*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT*

 <p>PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT Kelas I B Jl. SM Raja Komplek Asrama Haji No.4 RANTAUPRAPAT</p>	Nomor SOP	: SOP/AP/22
	Tanggal Pembuatan	: 04 Desember 2017
	Tanggal Revisi	: 03 Januari 2019
	Tanggal Efektif	: 03 Januari 2019
	Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat		
DOKUMEN MASTER	:	V
DOKUMEN TERKENDALI	:	
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	
NO. SALINAN		:

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 	<ol style="list-style-type: none"> S1 Sederajat; SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pemanggilan Para Pihak	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya 	Agenda Sidang dan Buku Kontrol Perkara

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Majelis	ptgs pendaft	PP	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerbitkan Instrumen pemeriksaan setempat					PC, kertas, alat tulis buku register dan	30 Menit	Pelayanan Masyarakat
2	Membuat dan menandatangani instrumen penaksiran panjar biaya perkara dan instrumen perintah bayar					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	15 menit	instrumen penaksiran panjar biaya perkara dan instrumen perintah bayar
3	Membuat SKUM dan slip setoran					PC, kertas, alat tulis buku register dan	10 menit	SKUM dan slip setoran
4	Membukukan dalam BKU dan Buku Bantu					PC, kertas, alat tulis buku register dan	15 menit	BKU dan Buku Bantu
5	Pemberitahuan Pihak yg tidak hadir dalam sidang & Instansi Terkait					PC, kertas, alat tulis buku register dan SIPP	5 menit	Tertib Administrasi
6	Pembukaan Sidang					Kertas, alat tulis, lokasi sidang	6 jam	Kelancaran Sidang
7	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat					Kertas, alat tulis, lokasi sidang	15 menit	Kelancaran Sidang
8	Penutupan Sidang					Kertas, alat tulis, lokasi sidang	15 menit	Kelancaran Sidang